



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWAN ALIAS IBRA BIN SUPATNO**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Sambirobyong RT. 009/RW. 000, Desa Ngargosari, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Alias Ibra Bin Supatno ditangkap tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa Irwan Alias Ibra Bin Supatno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Budi Kristanto, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl. Raya Semarang-Solo No. 003, Urut Sewu RT. 002 RW. 001,

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 40/Pen.PH/2024/PN.Byl tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM- 51 /Byl/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno dengan pidana Mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan siksi rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah.
 - 3 (tiga) buah gigi milik korban
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28,5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT
- 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem border bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1: 861280056070317, Imei2 : 861280056070309

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka : MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka : MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 atas nama Bayu Handono, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Bayu Handono, NIK : 3309031207879004, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Bayu Handono dengan no. SIM : 870714441002;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Bayu Handono dengan no. SIM : 870714440776;
- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan Nomor 6032982830877005;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 5409120060811322 atas nama Bayu Handono;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI: 350742139340189, IMEI2 : 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta sofcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC

(dikembalikan kepada saksi Mimik Asmawati Binti Sriyanto)

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada terdakwa dengan mengingat bahwa terdakwa bersikap sopan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-51/BYL/Eoh.2/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh korban yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah jogja dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban dan diajak kerumah korban.

Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah korban Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat.

Kemudian Terdakwa dan korban ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban masuk ke kamar milik korban, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban, setelah korban mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi Terdakwa dan korban langsung berhubungan badan lagi Setelah itu Terdakwa mandi.

Setelah mandi Terdakwa ke ruang tamu dan korban tiduran dikasur depan TV kemudian Terdakwa mendekati korban didepan TV dan mengatakan kepada korban kalau Terdakwa tadi dari Jogja naik ojek online habis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang.

Kemudian korban tidur tengkurap diatas Kasur depan TV sambil menulis di buku dan terdakwa merasa tidak dihiraukan sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyi di dalam kamar mandi tadi. Setelah

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabit Terdakwa berjalan kembali mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Terdakwa langsung menindih badan korban dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa kearah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban.

Bahwa kemudian korban berusaha bangun dan meronta merangkak lari kearah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju korban dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit kearah kepala, leher dan badan bagian belakang korban sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban dapat merangkak kearah pintu belakang sampai didepan kamar mandi korban Terdakwa tindih lagi badan korban dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu dirak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukulkan kearah kepala, leher, punggung bagian pelakang korban berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tanganya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban hingga korban lemas.

Kemudian Terdakwa meminta korban untuk diam dan menyerahkan sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan Ashadualla illahailallah wa ashaduana muhammadarosullah dan langsung Terdakwa sayatkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban sebanyak satu kali.

Kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa masukkan tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar kekamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kearah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar,

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mengambil helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan merusak handphone korban dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang disungai dekatnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah tirtanadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar kearah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Jogjakarta.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan No: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024 dengan Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu
- Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali ***"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk mematikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh korban yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah jogja dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban dan diajak kerumah korban.

Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah korban Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat.

Kemudian Terdakwa dan korban ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban masuk ke kamar milik korban, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban, setelah korban mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi Terdakwa dan korban langsung berhubungan badan lagi Setelah itu Terdakwa mandi.

Setelah mandi Terdakwa ke ruang tamu dan korban tiduran dikasur depan TV kemudian Terdakwa mendekati korban didepan TV dan mengatakan kepada korban kalau Terdakwa tadi dari Jogja naik ojek online habis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak menyetujui

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang.

Kemudian korban tidur tengkurap diatas Kasur depan TV sambil menulis di buku dan terdakwa merasa tidak dihiraukan sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi tadi. Setelah mengambil sabit Terdakwa berjalan kembali mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Terdakwa langsung menindih badan korban dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa ke arah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban.

Bahwa kemudian korban berusaha bangun dan meronta merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju korban dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang korban sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai didepan kamar mandi korban Terdakwa tindih lagi badan korban dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu dirak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang korban berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban hingga korban lemas.

Kemudian Terdakwa meminta korban untuk diam dan menyerahkan sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakkan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan Ashadualla illahailallah wa ashaduana muhammadarosullah dan langsung Terdakwa sayatkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban sebanyak satu kali.

Kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa masukkan tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar ke kamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke arah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar,

Kemudian terdakwa mengambil helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan merusak handphone korban dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang disungai dekatnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah tirtonadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar ke arah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Jogjakarta.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan No: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024 dengan Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu
- Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembulu darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh korban yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah jogja dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban dan diajak kerumah korban.

Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah korban Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat.

Kemudian Terdakwa dan korban ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban masuk ke kamar milik korban, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban, setelah korban mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi Terdakwa dan korban langsung berhubungan badan lagi Setelah itu Terdakwa mandi.

Setelah mandi Terdakwa ke ruang tamu dan korban tiduran dikasur depan TV kemudian Terdakwa mendekati korban didepan TV dan mengatakan kepada korban kalau Terdakwa tadi dari Jogja naik ojek online habis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sebesar

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang.

Kemudian korban tidur tengkurap diatas Kasur depan TV sambil menulis di buku dan terdakwa merasa tidak dihiraukan sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi tadi. Setelah mengambil sabit Terdakwa berjalan kembali mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Terdakwa langsung menindih badan korban dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa kearah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban.

Bahwa kemudian korban berusaha bangun dan meronta merangkak lari kearah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju korban dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit kearah kepala, leher dan badan bagian belakang korban sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban dapat merangkak kearah pintu belakang sampai didepan kamar mandi korban Terdakwa tindih lagi badan korban dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu dirak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukulkan kearah kepala, leher, punggung bagian pelakang korban berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tanganya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban hingga korban lemas.

Kemudian Terdakwa meminta korban untuk diam dan menyerahkan sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan Ashadualla illahailallah wa ashaduana muhammadarosullah dan langsung Terdakwa sayatkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban sebanyak satu kali.

Kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa masukkan tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar ke kamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke arah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar,

Kemudian terdakwa mengambil helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan merusak handphone korban dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang disungai dekatnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah tirtonadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar ke arah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Jogjakarta.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan No: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024 dengan Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu
- Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembulu darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh korban yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah jogja dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban dan diajak kerumah korban.

Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah korban Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat.

Kemudian Terdakwa dan korban ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban masuk ke kamar milik korban, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban, setelah korban mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban langsung berhubungan badan lagi Setelah itu Terdakwa mandi.

Setelah mandi Terdakwa ke ruang tamu dan korban tiduran dikasur depan TV kemudian Terdakwa mendekati korban didepan TV dan mengatakan kepada korban kalau Terdakwa tadi dari Jogja naik ojek online habis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang.

Kemudian korban tidur tengkurap diatas Kasur depan TV sambil menulis di buku dan terdakwa merasa tidak dihiraukan sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi tadi. Setelah mengambil sabit Terdakwa berjalan kembali mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Terdakwa langsung menindih badan korban dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa kearah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban.

Bahwa kemudian korban berusaha bangun dan meronta merangkak lari kearah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju korban dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit kearah kepala, leher dan badan bagian belakang korban sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban dapat merangkak kearah pintu belakang sampai didepan kamar mandi korban Terdakwa tindih lagi badan korban dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu dirak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukul kearah kepala, leher, punggung bagian pelakang korban berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tanganya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban hingga korban lemas.

Kemudian Terdakwa meminta korban untuk diam dan menyerahkan sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban sambil

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan Ashadualla illahailallah wa ashaduana muhammadarosullah dan langsung Terdakwa sayatkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban sebanyak satu kali.

Kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa masukkan tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar kekamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kearah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar,

Kemudian terdakwa mengambil helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan merusak handphone korban dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang disungai dekatnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah tirtanadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar kearah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Jogjakarta.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan No: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024 dengan Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri,

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu

- Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat 3 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mimik Asmawanti Binti Sriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya anak kandung Saksi yaitu Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Saksi berada di rumah yang beralamat di Purwodadi, RT.001/RW.004, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali didatangi oleh keponakan dari Saksi yang bernama Sdr. Yusuf yang mengajak saksi dengan mengatakan "Dhe ayo teng Ngidul (Tumang)/Bu Dhe ayo saya ajak ke Tumang". Saksi mengikuti ajakan tersebut karena awalnya berpikir kalau Ibu Saksi sakit lalu Saksi menjawab "ayoooo". Kemudian tanpa mengatakan apa-apa, Saksi diajak oleh Sdr. Yusuf mengendarai mobil menuju rumah anak dari Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Sdr. Bayu Handono sudah ramai orang, Saksi turun dari mobil dan Sdr. Yusuf memarkirkan mobil. Selanjutnya Saksi menanyakan orang sekitar dengan mengatakan "Mas iki ono opo kok rame ora koyo biasane?/mas ini ada apa kok ramai tidak seperti biasanya" dan orang tersebut menjawab "onten pembunuhan buk/ada pembunuhan Bu", kemudian Saksi masuk dalam rumah dan mengetahui bahwa anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono telah meninggal dunia, kemudian Saksi duduk di depan garasi;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Polisi yaitu anak dari Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono telah meninggal dunia karena ditusuk;
- Bahwa terhadap jenazah anak dari Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono dilakukan visum oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 13.35 WIB lalu dimakamkan di daerah Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali pada malam harinya di hari yang sama;
- Bahwa setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut, Saksi mengunjungi rumah anak dari Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono dan melihat banyak percikan darah seperti lantai ruang tamu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, banyak barang-barang anak dari Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono yang hilang seperti:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD-4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 kuncinya (foto pada berkas perkara);
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 atas nama : BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat: Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714441002;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714440776;
 - 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan nomer 6032982830877005;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI 350742139340189, IMEI2 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta softcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bayu Handono ada masalah, dendam, cekcok, perkelahian atau utang piutang dengan orang lain;
- Bahwa Bayu Handono tinggal di rumah yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seorang diri sejak 2016 karena ingin hidup mandiri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Bayu Handono adalah sebagai pengusaha tembaga logam di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Anak dari Saksi memiliki usaha sendiri yaitu membuat, menjual sendiri tanpa mempunyai karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna coklat Nomor Polisi AD-4860-BHD dan STNK, uang tunai Rp300.000,00, 1 (satu) buah jam tangan merek COROS APEX 2 PRO, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue,

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kondisi pecah beserta softcasenya, 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA, 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC adalah milik Bayu Handono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Bayu Handono yang merupakan teman dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dan dekat sebagai sahabat dengan Sdr. Bayu Handono sejak tahun 2018 karena komunitas lari yang bernama RIOT (*Running is our therapy*);
- Bahwa Saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui peristiwa meninggal dunia Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi datang ke rumah Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali untuk mengecek Sdr. Bayu Handono sepulang Saksi berkerja di Solo. Sesampainya di rumah Sdr. Bayu gerbang rumah sudah dalam posisi terbuka serta kondisi rumah dalam keadaan terang dan tidak seperti biasanya yang setiap harinya hanya lampu remang-remang saja;
- Bahwa oleh karena curiga, Saksi menemui Saksi Riyan Setyo Apriyanto Bin Muh Suryani yang rumahnya sebelah barat Sdr. Bayu Handono, kemudian saya mengajaknya mengecek rumah Sdr. Bayu Handono. Setelah sampai di depan pintu masuk rumah Sdr. Bayu Handono, Saksi melihat melalui jendela kaca pintu rumah Sdr. Bayu Handono sudah berantakan dan Saksi melihat ada bercak/darah di lantai dan melihat kaki Sdr. Bayu Handono di lantai di depan kamar mandi lalu Saksi mundur ke belakang sambil teriak dan syok, kemudian saksi keluar dari gerbang sambil meminta tolong kemudian datang Sdr. Peter bersama istrinya dan Saksi sambil berteriak "Kak bayu..kak bayu" kemudian Sdr. Peter dan istrinya menjawab "bayu kenapa..bayu kenapa?" lalu Sdr. PETER dan istrinya mengecek ke rumah Sdr. Bayu Handono, lalu Saksi meminta tolong untuk mengecek kondisi Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Handono setelah itu Saksi tetap menunggu di rumah Sdr. Bayu Handono sambil menunggu pihak Kepolisian datang;

- Bahwa kedatangan Saksi ke rumah Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali karena dari hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Saksi menghubungi Sdr. Bayu Handono melalui *chatting* whatsapp beberapa kali yaitu pada pukul 16.00 WIB, 20.00 WIB, 22.00 WIB, dan 04.00 WIB namun tidak ada respon, pesannya hanya centang satu. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, Saksi menelepon Sdr. Bayu Handono namun nomornya sudah tidak aktif. Padahal sepengetahuan Saksi, Sdr. Bayu Handono adalah orang yang *fast respon* kalau Saksi hubungi dan itu tumben/jarang/hampir tidak pernah terjadi. Karena perasaan saya sudah tidak enak yang Saksi pikir mungkin Sdr. Bayu Handono kecapean atau sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Bayu Handono ada masalah, dendam, cekcok, perkelahian atau utang piutang dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Bayu Handono memiliki perilaku penyimpangan seksual karena pernah diobrolin/diceritakan oleh Sdr. Bayu Handono kepada Saksi. Sdr. Bayu Handono menceritakan pernah dekat dengan orang Salatiga yang tidak diberitahukan namanya, orang Bandung bernama Hasdan yang merupakan teman komunitas lari dari Saksi dan Sdr. Bayu Handono dan terakhir dekat dengan orang Boyolali yang kerja di Mall Paragon Solo yang tidak diberitahukan namanya;
- Bahwa Sdr. Bayu Handono bercerita kepada Saksi sering dengan kode-kode saja. Seingat Saksi, saat Sdr. Bayu Handono terakhir bercerita dekat dengan orang Boyolali yang kerja di Mall Paragon Solo sejak bulan September-Oktober 2023 saat Rilis Film The Nun II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari Sdr. Bayu Handono adalah sebagai pengusaha tembaga logam di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna coklat Nomor Polisi AD-4860-BHD dan STNK, uang tunai Rp300.000,00, 1 (satu) buah jam tangan merek COROS APEX 2 PRO, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, dalam kondisi pecah beserta softcasenya, 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA, 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC adalah milik korban Bayu Handono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Riyan Setyo Apriyanto Bin Muh Suryani di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Bayu Handono yang merupakan tetangga dari Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah Sdr. Bayu Handono sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang memperbaiki motor di depan rumah Saksi, Saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi melihat kondisi rumah Sdr. Bayu Handono karena merasa curiga terhadap rumah Sdr. Bayu Handono yang sudah dalam posisi terbuka serta kondisi rumah dalam keadaan terang dan tidak seperti biasanya yang setiap harinya hanya lampu remang-remang saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko berjalan ke arah rumah Sdr. Bayu Handono untuk melihat rumah kondisi rumah tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. Bayu Handono, Saksi dan saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko melihat ke dalam rumah melalui kaca dan mendapati rumah Sdr. Bayu Handono dalam keadaan berantakan. Selanjutnya saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko berteriak mengatakan "Mas Bayu berdarah-darah" dan saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko meminta Saksi untuk mengecek kondisi namun Saksi tidak bersedia;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung ke luar mencari Pak RW tapi tidak ada kemudian Saksi ke Pak RT yang bernama Sdr. Sugiarto dan selanjutnya memanggil pihak Kepolisian. Sedangkan saksi Suci Putrining Ratih Binti

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trijoko berteriak minta tolong lalu datanglah saksi Peter dan Istrinya. Selanjutnya Saksi menunggu di luar hingga datang pihak Kepolisian. Setelah pihak Kepolisian datang sekitar pukul 21.30 WIB dan langsung mengecek rumah Sdr. Bayu Handono dan dari pihak Kepolisian mengatakan bahwa Sdr. Bayu Handono telah meninggal dunia;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 06.55 WIB, ketika akan berangkat kerja Saksi melihat pintu gerbang Sdr. Bayu Handono sudah terbuka. Kondisi tersebut sama ketika saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko mengajak Saksi untuk melihat kondisi rumah Sdr. Bayu Handono;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat barang-barang dari Sdr. Bayu Handono yang hilang dari rumahnya setelah peristiwa kematiannya, seperti Honda PCX warna brown;

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Bayu Handono tinggal di rumah yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali tinggal seorang diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Deni Ariyanto anak dari Pingan Hariyanto di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Bayu Handono;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggal dunianya Sdr. Bayu Handono pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi Suci Putrining Ratih menghubungi Saksi dan mengatakan Sdr. Bayu Handono berdarah-darah dan selanjutnya Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Sdr. Bayu Handono. Setibanya di sana kondisi rumah Sdr. Bayu Handono sudah ramai orang dan mendengar bahwa Sdr. Bayu Handono sudah dalam keadaan meninggal;

- Bahwa selanjutnya dari pihak Kepolisian menanyakan kepada orang-orang terdekat dari Sdr. Bayu Handono yang hadir di rumah tersebut tentang Sdr. Bayu Handono ada masalah atau dekat dengan siapa kemudian Saksi menyampaikan bahwa Sdr. Bayu Handono pernah bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. Bayu Handono pernah mengunduh aplikasi Michat dan diaplikasi tersebut kenal dengan seseorang dengan panggilan "MAS KULI" berdomisili di Sragen bekerja sebagai Kuli pada pembangunan salah satu Swalayan di Boyolali;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Bayu Handono pernah bercerita kalau iseng mengunduh aplikasi Michat, lalu Saksi tanya kepadanya untuk apa? Karena Saksi tahu kalau aplikasi itu untuk mencari pasangan kencan cewek dan setahu Saksi kalau korban itu adalah gay. Kemudian Sdr. Bayu Handono cerita bahwa kenal dengan seseorang melalui aplikasi Michat sekitar bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa. Sdr. Bayu Handono bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. Bayu Handono ketemu lagi dengan orang yang dikenal melalui aplikasi Michat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Bayu Handono mempunyai orientasi seksual yang menyimpang karena dari awal Saksi kenal Sdr. Bayu Handono orangnya sudah kelihatan seperti itu gay (kewanitaan), cara berbicara atau bertindak yaitu kemayu. Pernah juga ketika sedang lari Sdr. Bayu Handono mengomentari badan seorang pria yang bagus secara refleks/spontan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Bayu Handono sejak tahun 2022 karena teman satu komunitas lari yang bernama RIOT (*Running is our therapy*);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari Sdr. Bayu Handono adalah sebagai pengusaha tembaga logam di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa HP korban, kaos jersey komunitas RIOT dan tas yang dipakai korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Suryanto, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 Saksi sebagai anggota polisi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya seseorang secara tidak wajar di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya Saksi berangkat menuju TKP tersebut;
- Bahwa di TKP ditemukan seseorang yang bernama Sdr. Bayu Handono telah meninggal dunia secara tidak wajar, dimana posisi korban dalam keadaan tengkurap di depan pintu kamar mandi, kondisi wajah korban tertutup dengan darah semua dan mulut korban tersobek;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan penyidikan dan mendapatkan keterangan Saksi Deni Ariyanto Bin Pingan Hariyanto bahwa korban Bayu Handono pernah bercerita dekat dengan seseorang dengan panggilan "MAS KULI" yang mengaku orang Sragen dan pernah bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu Swalayan Luwes, Kab. Boyolali. Dari hasil keterangan tersebut kami melakukan penyelidikan dan diketahui identitas seseorang dengan panggilan "MAS KULI" tersebut memiliki nama asli Irwan Alias Ibra Bin Supatno;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sragen, disana Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di Yogyakarta. Kemudian Saksi mencari ke Yogyakarta dan Terdakwa saat itu tidak masuk kerja dan diketahui keberadaan Terdakwa berada di jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta pada saat Terdakwa sedang mencari makan. Kemudian Saksi melakukan penangkapan dan interogasi bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggal dunianya Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak terdapat perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Bayu Handono,
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi berawal pada bulan Januari 2024, Terdakwa mengenal Sdr. Bayu Handono melalui aplikasi Michat sehingga akrab sampai Sdr. Bayu Handono meminta Terdakwa untuk berhubungan badan sesama jenis Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Bayu Handono dan kepada Terdakwa diberikan sejumlah uang. Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono telah melakukan 4 (empat) kali hubungan badan

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama jenis dan diberikan sekitar Rp200.000,00 s/d Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi dan diundang melalui pesan whatsapp oleh Sdr. Bayu Handono yang mengatakan kangen kepada Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk menginap. Saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi proyek pembangunan perumahan belakang kampus Ull Sleman Jogja tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa memesan ojek *online* dari lokasi tempat kerja. Sekitar pukul 18.15 WIB, sebelum ojek *online* datang Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan sabit untuk dibawa ke rumah Sdr. Bayu Handono. Setelah ojek *online* datang kemudian berangkat ke tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB sampai di depan Rumah Sakit Umum Daerah, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Bayu Handono. Kemudian berangkat ke rumah Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa sekitar pukul 20.45 WIB sampai di alat rumah Sdr. Bayu Handono kemudian Sdr. Bayu Handono membuka gerbang dan memasukkan sepeda motor ke garasi, Terdakwa mengikuti di belakang dan setelah sepeda motor terparkir, Terdakwa meminta Sdr. Bayu Handono untuk membukakan pintu pura-pura kebetul kencing setelah dibukakan pintu belakang Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa langsung menyembunyikan sabit yang dibawa dengan meletakkan sabit di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi sehingga tidak terlihat. Kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sambil santai merokok minum air putih dan tiduran di lantai, saat itu Sdr. Bayu Handono juga duduk di kursi ruang tamu kemudian mengobrol membicarakan sudah berapa hari tidak diberi jatah oleh istri Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mendapatkan jatah. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk duduk dekat Sdr. Bayu Handono, tak lama Sdr. Bayu Handono langsung mengajak berhubungan badan sesama jenis dan akan memuaskan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Bayu Handono masuk ke kamar depan setelah selesai sekali Terdakwa langsung mandi, selesai mandi Pelaku ditanya Sdr. Bayu Handono apakah sudah mencapai klimaks atau belum dan Terdakwa menjawab Terdakwa belum mencapai klimaks dan Sdr. Bayu

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handono langsung mengajak berhubungan badan lagi sampai Terdakwa klimaks, setelah itu Terdakwa mandi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa selanjutnya dirinya dan Sdr. Bayu Handono mengobrol di depan TV sambil Sdr. Bayu Handono mencatat dan Terdakwa mendekati Sdr. Bayu Handono dan meminta bayaran yang lebih dari biasanya dengan mengatakan kalau untuk mengojek dari Sleman ke Boyolali itu sudah menghabiskan uang Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Bayu Handono tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang. Akibat penolakan tersebut Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa oleh karena tersinggung, Terdakwa mengambil sabit yang sebelumnya disembunyikan di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi lalu Terdakwa berjalan mendekati Sdr. Bayu Handono dari belakang, sabit tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kanan dan disembunyikan di belakang badan Terdakwa. Sesampai di belakang Sdr. Bayu Handono Terdakwa langsung menindih badan Sdr. Bayu Handono dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa ke arah wajah Sdr. Bayu Handono sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kemudian Sdr. Bayu Handono berusaha bangun, meronta dan merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju Sdr. Bayu Handono dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang Sdr. Bayu Handono sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan Sdr. Bayu Handono sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu Sdr. Bayu Handono memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga Sdr. Bayu Handono dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai di depan kamar mandi Sdr. Bayu Handono Terdakwa tindih lagi badan Sdr. Bayu Handono dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu di rak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang Sdr. Bayu Handono berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil Sdr. Bayu Handono berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan Sdr. Bayu Handono hingga korban lemas;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah itu Terdakwa memegang dahi Sdr. Bayu Handono menggunakan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sambil berbicara "ayo mas biar jalanmu terang" dan mengatakan "asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah" agar ditirukan Sdr. Bayu Handono tetapi Sdr. Bayu Handono tetap diam lalu Terdakwa menggorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa sempat mencuci alat yang digunakan itu yaitu sabit, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik Sdr. Bayu Handono dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor PCX milik Sdr. Bayu Handono. Terdakwa pergi ke arah Klaten dan sempat masuk bekerja setelah itu Terdakwa ada pergi lagi ke arah Solo dan menginap di dekat terminal Tirtonadi dan terakhir Terdakwa ditemukan oleh Saksi di terminal Tirtonadi ketika sedang mencari makan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi saat di pertengahan jalan dekat tugu perbatasan Klaten Terdakwa merusak handphone Sdr. Bayu Handono dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah di daerah Pakis, Klaten di Jalan Solo-Yogya dan membuangnya;
- Bahwa Saksi menyampaikan 38 (tiga puluh delapan) adegan Berita Acara Rekonstruksi adalah berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya;
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem bordir bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI1: 861280056070317, IMEI2 : 861280056070309;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana melakukan pembunuhan terhadap korban;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD-4860-BHD, Nomor Rangka :

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 kuncinya; (foto pada berkas)

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 atas nama : BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat: Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714441002;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714440776;
- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan nomer 6032982830877005;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI 350742139340189, IMEI2 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta softcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Adalah barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa yang ditemukan pada waktu penangkapan:

- 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertulisan sikso rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28.5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) buah gigi milik korban;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah;

Adalah barang-barang milik korban yang ditemukan di TKP

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Agus Sugiyarto, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 Saksi sebagai anggota polisi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya seseorang secara tidak wajar di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya Saksi berangkat menuju TKP tersebut;
- Bahwa di TKP ditemukan seseorang yang bernama Sdr. Bayu Handono telah meninggal dunia secara tidak wajar, dimana posisi korban dalam keadaan tengkurap di depan pintu kamar mandi, kondisi wajah korban tertutup dengan darah semua dan mulut korban tersobek;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan penyidikan dan mendapatkan keterangan Saksi Deni Ariyanto Bin Pingan Hariyanto bahwa korban Sdr. Bayu Handono pernah bercerita dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan panggilan "MAS KULI" yang mengaku orang Sragen dan pernah bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu Swalayan Luwes, Kab. Boyolali. Dari hasil keterangan tersebut kami melakukan penyelidikan dan diketahui identitas seseorang dengan panggilan "MAS KULI" tersebut memiliki nama asli Irwan Alias Ibra Bin Supatno;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sragen, disana Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di Yogya. Kemudian Saksi mencari ke Yogya dan Terdakwa saat itu tidak masuk kerja dan diketahui keberadaan Terdakwa berada di jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta.

- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta pada saat Terdakwa sedang mencari makan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak terdapat perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Bayu Handono;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi berawal pada bulan Januari 2024, Terdakwa mengenal Sdr. Bayu Handono melalui aplikasi Michat sehingga akrab sampai Sdr. Bayu Handono meminta Terdakwa untuk berhubungan badan sesama jenis Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Bayu Handono dan kepada Terdakwa diberikan sejumlah uang. Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono telah melakukan 4 (empat) kali hubungan badan sesama jenis dan diberikan sekitar Rp200.000,00 s/d Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi dan diundang melalui pesan whatsapp oleh Sdr. Bayu Handono yang mengatakan kangen kepada Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk menginap. Saat itu Terdakwa

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di lokasi proyek pembangunan perumahan belakang kampus Ull Sleman Jogja tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa memesan ojek *online* dari lokasi tempat kerja. Sekitar pukul 18.15 WIB, sebelum ojek *online* datang Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan sabit untuk dibawa ke rumah Sdr. Bayu Handono. Setelah ojek *online* datang kemudian berangkat ke tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB sampai di depan Rumah Sakit Umum Daerah, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Bayu Handono. Kemudian berangkat ke rumah Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa sekitar pukul 20.45 WIB sampai di alat rumah Sdr. Bayu Handono kemudian Sdr. Bayu Handono membuka gerbang dan memasukkan sepeda motor ke garasi, Terdakwa mengikuti di belakang dan setelah sepeda motor terparkir, Terdakwa meminta Sdr. Bayu Handono untuk membukakan pintu pura-pura kebetul kencing setelah dibukakan pintu belakang Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa langsung menyembunyikan sabit yang dibawa dengan meletakkan sabit di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi sehingga tidak terlihat. Kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sambil santai merokok minum air putih dan tiduran di lantai, saat itu Sdr. Bayu Handono juga duduk di kursi ruang tamu kemudian mengobrol membicarakan sudah berapa hari tidak diberi jatah oleh istri Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mendapatkan jatah. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk duduk dekat Sdr. Bayu Handono, tak lama Sdr. Bayu Handono langsung mengajak berhubungan badan sesama jenis dan akan memuaskan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Bayu Handono masuk ke kamar depan setelah selesai sekali Terdakwa langsung mandi, selesai mandi Pelaku ditanya Sdr. Bayu Handono apakah sudah mencapai klimaks atau belum dan Terdakwa menjawab Terdakwa belum mencapai klimaks dan Sdr. Bayu Handono langsung mengajak berhubungan badan lagi sampai Terdakwa klimaks, setelah itu Terdakwa mandi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa selanjutnya dirinya dan Sdr. Bayu Handono mengobrol di depan TV sambil Sdr. Bayu Handono mencatat dan Terdakwa mendekati Sdr. Bayu Handono dan meminta bayaran yang lebih dari biasanya dengan mengatakan kalau untuk mengojek dari Sleman ke Boyolali itu sudah menghabiskan uang sejumlah Rp100.00,00

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Bayu Handono tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang. Akibat penolakan tersebut Terdakwa tersinggung;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa oleh karena tersinggung, Terdakwa mengambil sabit yang sebelumnya disembunyikan di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi lalu Terdakwa berjalan mendekati Sdr. Bayu Handono dari belakang, sabit tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kanan dan disembunyikan di belakang badan Terdakwa. Sesampai di belakang Sdr. Bayu Handono Terdakwa langsung menindih badan Sdr. Bayu Handono dan langsung Terdakwa sabitkan sabit yang Terdakwa bawa ke arah wajah Sdr. Bayu Handono sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa kemudian Sdr. Bayu Handono berusaha bangun, meronta dan merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju Sdr. Bayu Handono dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang Sdr. Bayu Handono sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan Sdr. Bayu Handono sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu Sdr. Bayu Handono memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga Sdr. Bayu Handono dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai di depan kamar mandi Sdr. Bayu Handono Terdakwa tindih lagi badan Sdr. Bayu Handono dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu di rak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang Sdr. Bayu Handono berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil Sdr. Bayu Handono berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan Sdr. Bayu Handono hingga korban lemas;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi selanjutnya Terdakwa memegang dahi Sdr. Bayu Handono menggunakan tangan kiri Terdakwa dan meletakkan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sambil berbicara "ayo mas biar jalanmu terang" dan mengatakan "asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah" agar ditrunkan sdr. Bayu Handono

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Sdr. Bayu Handono tetap diam lalu Terdakwa menggorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa sempat mencuci alat yang digunakan itu yaitu sabit, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik Sdr. Bayu Handono dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor PCX milik Sdr. Bayu Handono. Terdakwa pergi ke arah Klaten dan sempat masuk bekerja setelah itu Terdakwa ada pergi lagi ke arah Solo dan menginap di dekat terminal Tirtonadi dan terakhir Terdakwa ditemukan oleh Saksi di terminal Tirtonadi ketika sedang mencari makan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi saat di pertengahan jalan dekat tugu perbatasan Klaten, di daerah Pakis, Klaten di Jalan Solo-Yogya Terdakwa merusak handphone Sdr. Bayu Handono dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah lalu dibuang;

- Bahwa Saksi menyampaikan 38 (tiga puluh delapan) adegan Berita Acara Rekonstruksi adalah berdasarkan keterangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya;

- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT;

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem bordir bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI1: 861280056070317, IMEI2 : 861280056070309;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana melakukan pembunuhan terhadap korban:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD-4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 kuncinya; (foto pada berkas)

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 atas nama : BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat: Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714441002;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714440776;
- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan nomer 6032982830877005;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI 350742139340189, IMEI2 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta softcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;

Adalah barang-barang milik Sdr. Bayu Handono yang diambil oleh Terdakwa yang ditemukan pada waktu penangkapan

- 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertulisan sikso rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28.5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) buah gigi milik korban;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah;

Adalah barang-barang milik Sdr. Bayu Handono yang ditemukan di TKP

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor R.28/VER/V/2024/2024/Biddokkes tanggal 15 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp. FM., S.H., M.H., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Surakarta Biddokkes Polda Jateng atas nama Bayu Handono dengan Kesimpulan: Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.
2. Berita Acara Rekonstruksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fransiskus Bayu Raharjo, S.H., M.H. penyidik pada Polres Boyolali, Fandi Rizal Indrasta, S.H., Agung Budiarto, S.H., M.H. dan Tersangka Irwan alias Ibra bin Supatno sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Adegan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan kenapa dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan ada peristiwa meninggalnya Sdr. Bayu Handono, seorang laki-laki, berumur 36 Tahun dan beralamat di Kp.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dan hilangnya beberapa barang milik Sdr. Bayu Handono;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bayu Handono, tersebut karena merupakan teman kencan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bayu Handono kurang lebih baru 2 (dua) bulan melalui aplikasi Michat, Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono sama-sama memiliki akun Michat, Terdakwa memiliki akun Michat dengan nama Ibra dan foto menggunakan foto pribadi Terdakwa sedangkan Sdr. Bayu Handono memiliki akun Michat dengan nama Trimi dan foto menggunakan foto eskrim;
- Bahwa sekitar bulan Maret sebelum puasa tahun 2024, Sdr. Bayu Handono menyapa duluan Terdakwa, Sdr. Bayu Handono mengirim chat kepada Terdakwa “:p”, lalu Terdakwa menjawab “iya, ini siapa?”. Sdr. Bayu Handono mengirim chat lagi dan berkata kepada Terdakwa “mau nggak mas saya sepong, nanti saya kasih uang?”. Awalnya Terdakwa tidak merespon. Beberapa hari kemudian Sdr. Bayu Handono mengirim chat lagi “bagaimana?”. Dan karena Sdr. Bayu Handono chat lagi dan menawarkan kembali kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa menjawab “mau kasih uang berapa?” dan Sdr. Bayu Handono menjawab “dikasih Rp200.000,00”. Terdakwa berpikir uang itu lumayan untuk makan 2 (dua) minggu. Terdakwa chat Sdr. Bayu Handono “tapi janji ya cuma dispong”;
- Bahwa kata “Spong” yang dipahami oleh Terdakwa adalah mengulum atau memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Sdr. Bayu Handono yang kemudian diemut oleh Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa setelah puasa Tahun 2024, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. Bayu Handono di rumahnya yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah bertemu, awalnya Sdr. Bayu Handono mengulum alat kemaluan Terdakwa, tetapi korban ingin sekalian dimasukkan. Terdakwa terlebih dahulu melihat film porno dan Sdr. Bayu Handono posisi berada di atas Terdakwa. Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono sama-sama sudah tidak menggunakan pakaian (telanjang) dan yang aktif adalah selalu korban. Selanjutnya, Sdr. Bayu Handono memakaikan kondom pada alat kemaluan Terdakwa dan kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dubur Sdr. Bayu Handono, karena Sdr. Bayu Handono saat itu mengatakan kalau Sdr.

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Handono sudah keluar (klimaks). Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono masing-masing mandi dan ganti baju, kemudian sambil mengobrol Terdakwa menghabiskan rokok satu batang dan Terdakwa dikasih uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa diantar Sdr. Bayu Handono ke tempat kerja di daerah Pakis, Dukuh Lohgantung, Desa Mranggen, Kabupaten Klaten;

- Bahwa Terdakwa tidak menolak permintaan untuk melakukan hubungan sesama jenis dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam dubur Sdr. Bayu Handono karena dijanjikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu dan Terdakwa takut kalau uang tersebut nanti tidak jadi dikasih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono telah melakukan hubungan badan sesama sejenis sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan yang terakhir dengan Sdr. Bayu Handono adalah pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali setelah Sdr. Bayu Handono pulang dari luar negeri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Bayu Handono mengirim *chat* kepada Terdakwa lagi dan bilang kangen dan ingin bertemu. Pada waktu itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor berangkat ke tempat kerja di belakang UII (Universitas Islam Indonesia), Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa memesan ojek *online* dari lokasi tempat kerja dengan terlebih dahulu mempersiapkan sabit untuk dibawa ke rumah Sdr. Bayu Handono dengan tujuan untuk berjaga-jaga di perjalanan. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB, terdakwa berangkat menuju Kabupaten Boyolali dengan menghabiskan waktu sekitar 1,5 (satu koma lima) jam perjalanan dengan biaya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa sampai di RSUD Pandanaran Boyolali, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Bayu Handono lalu menuju ke rumah korban yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Bayu Handono, kemudian Sdr. Bayu Handono membuka gerbang dan memasukkan sepeda motor ke garasi,

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti di belakang dan setelah sepeda motor terparkir, Terdakwa meminta Sdr. Bayu Handono untuk membukakan pintu pura-pura kebelet kencing setelah dibukakan pintu belakang Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa langsung menyembunyikan sabit yang dibawa dengan meletakkan sabit di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi sehingga tidak terlihat. Kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sambil santai merokok minum air putih dan tiduran di lantai, saat itu Sdr. Bayu Handono juga duduk di kursi ruang tamu kemudian mengobrol membicarakan sudah berapa hari tidak diberi jatah oleh istri Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mendapatkan jatah. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk duduk dekat Sdr. Bayu Handono, tak lama Sdr. Bayu Handono langsung mengajak berhubungan badan sesama jenis dan akan memuaskan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Bayu Handono masuk ke kamar depan setelah selesai sekali Terdakwa langsung mandi, selesai mandi Pelaku ditanya Sdr. Bayu Handono apakah sudah mencapai klimaks atau belum dan Terdakwa menjawab Terdakwa belum mencapai klimaks dan Sdr. Bayu Handono langsung mengajak berhubungan badan lagi sampai Terdakwa klimaks, setelah itu Terdakwa mandi lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono mengobrol di depan TV dan Terdakwa ditawarkan semangka oleh Sdr. Bayu Handono dan Terdakwa tidak mau, lalu Sdr. Bayu Handono ke depan TV dan Terdakwa diajak ke depan TV. Pada waktu itu Sdr. Bayu Handono mengobrolkan tentang acara TV X-Factor. Terdakwa lalu mendekati Sdr. Bayu Handono dan meminta bayaran yang lebih dari biasanya dengan mengatakan kalau untuk mengojek dari Sleman ke Boyolali itu sudah menghabiskan uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Bayu Handono tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "ya nggak bisalah apa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lha ekonomi saya juga belum stabil dan saya habis pulang dari luar negeri kok". Setelah itu korban bersikap cuek sambil mencatat buku dan Terdakwa mengajak Sdr. Bayu Handono untuk mengobrol tentang acara TV tetapi Sdr. Bayu Handono tidak merespon dan Terdakwa berpikir kalau nanti Terdakwa hanya dikasih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa sudah cashbon dengan bos Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ojek *online*, nanti Terdakwa bisa tidak dapat apa-apa. Kemudian

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pura-pura izin ke kamar mandi dan mengambil sabit Terdakwa tadi untuk menakut-nakuti Sdr. Bayu Handono. Karena Sdr. Bayu Handono menoleh melihat dan mengetahui kalau Terdakwa sudah membawa sabit dan akan merebut sabit Terdakwa, langsung Terdakwa ayunkan sabit Terdakwa ke arah korban dan mengenai pipi korban. Kemudian korban melemparkan buku, Handphone, barang-barang yang ada di dekatnya dan sambil Sdr. Bayu Handono berusaha berdiri dan berusaha bangun dan meronta merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju Sdr. Bayu Handono dengan tangan kiri dengan tujuan agar Sdr. Bayu Handono tidak dapat melarikan diri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang Sdr. Bayu Handono sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan Sdr. Bayu Handono sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu Sdr. Bayu Handono memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga Sdr. Bayu Handono dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai di depan kamar mandi Sdr. Bayu Handono Terdakwa tindih lagi badan Sdr. Bayu Handono dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu di rak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang Sdr. Bayu Handono berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil Sdr. Bayu Handono berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan Sdr. Bayu Handono hingga korban lemas;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Bayu Handono sudah berdarah dan Sdr. Bayu Handono ada bilang "ampun Mas" sambil menangis. Setelah itu Terdakwa berhenti dan Terdakwa berkata ke Sdr. Bayu Handono "wis kadung kejadiannya begini, motormu saya bawa aja untuk lungu seko kene/sudah terlanjur kejadian ini terjadi, motormu saya bawa saja untuk pergi dari sini" dan Sdr. Bayu Handono menjawab "nek motor ojo, Mas/kalau sepeda motor, jangan Mas". Setelah itu Sdr. Bayu Handono sempat berbicara sepeda motor ambil saja dan akan diantar keluar dibukakan pintu gerbang dan Terdakwa menjawab "tidak usah mas kamu mati saja saya bisa buka pintu sendiri";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang dahi Sdr. Bayu Handono menggunakan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sambil berbicara "ayo mas biar jalanmu terang" dan

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah" supaya ditirukan oleh Sdr. Bayu Handono namun Sdr. Bayu Handono hanya diam saja lalu langsung Terdakwa gorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Terdakwa mencopot pakaian dan mencucinya dengan cara menyiram dan menginjak-injaknya lalu Terdakwa peras dan dalam keadaan masih basah Terdakwa masukkan ke plastik warna putih dan Terdakwa masukkan ke tas ransel Sdr. Bayu Handono yang besar tas. Selain itu Terdakwa menggunakan pakaian Sdr. Bayu Handono. Terdakwa juga mengambil jam tangan di meja, kunci sepeda motor, Handphone di depan TV, dompet yang ada di dalam tas kecil yang digantungkan di kamar utama, sandal warna hitam, sepatu korban yang seluruhnya adalah milik Sdr. Bayu Handono. Terdakwa membawa barang-barang Sdr. Bayu Handono dan Terdakwa membawa sabit Terdakwa lagi. Sepeda motor Terdakwa nyalakan dan Terdakwa memakai helm Sdr. Bayu Handono dan Terdakwa keluar dari pintu belakang langsung menuju pintu gerbang;

- Bahwa oleh karena pada waktu itu Terdakwa masih bingung, Terdakwa membuka aplikasi google maps (peta) tujuan terminal Tertonadi Solo. Terdakwa mencari ketenangan sebentar tetapi tidak bisa, Terdakwa hanya berputar-putar tidak jelas, SPBU tutup dan ada Indomaret juga tutup di sebelahnya ada bak sampah (kiri jalan) Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantel dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang masih basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar ke arah bak sampah namun tidak masuk lalu jatuh di sampingnya. Handphone Sdr. Bayu Handono Terdakwa hantamkan ke pembatas jalan 3 (tiga) kali sampai pecah dan rusak kemudian Terdakwa buang di sungai dekatnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Jogjakarta, sesampai di Mess proyek tempat kerja masuk waktu subuh, kemudian Terdakwa mandi, ganti baju dan sholat subuh dan nongkrong sampai pagi;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta pada saat Terdakwa sedang mencari makan. Terdakwa ditangkap oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Kepolisian Resor Boyolali;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdapat barang-barang milik Sdr. Bayu Handono yang diamankan oleh Kepolisian yaitu:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD-4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 kuncinya; (foto pada berkas)
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 atas nama : BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat: Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714441002;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714440776;
- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan nomer 6032982830877005;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI 350742139340189, IMEI2 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta softcasenya;
 - 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
 - 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;
 - Bahwa dompet Sdr. Bayu Handono yang diambil oleh Terdakwa awalnya berisi uang sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa yaitu untuk membayar utang BRI sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk membayar hotel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk membeli makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga sisanya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebutlah yang diamankan oleh Kepolisian Resor Boyolali,
 - Bahwa sejak pertama bertemu dengan Sdr. Bayu Handono, Terdakwa telah tertarik atau suka dengan Sepeda Motor Honda PCX milik Sdr. Bayu Handono dan berniat untuk memilikinya;
 - Bahwa saat ini Terdakwa memiliki seorang istri dan masih terikat dalam perkawinan dan mempunyai 2 (dua) orang anak pertama usia 8 tahun dan anak kedua usia 7,5 tahun;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan surat maupun Ahli dalam perkara ini;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya;
 2. 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT;
 3. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem bordir bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI1: 861280056070317, IMEI2 : 861280056070309;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD-4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 kuncinya;
6. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 atas nama : BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
9. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
10. 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat: Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
11. 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714441002;
12. 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714440776;
13. 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan nomer 6032982830877005;
14. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
15. 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
16. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;
17. 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI 350742139340189, IMEI2 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta softcasenya;
18. 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
19. 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
20. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
21. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;



22. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;
23. 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah;
24. 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah;
25. 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah;
26. 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah;
27. 1 (satu) buah tas warna hitam bertulisan "sikso rogo lawu ultra" dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
28. 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28.5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah;
29. 3 (tiga) buah gigi milik korban;
30. 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Nomor 1 s/d 22 (satu sampai dengan dua puluh dua) di atas telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 202/PenPid.B-Sita/2024/PN Byl tanggal 21 Mei 2024 dan terhadap barang bukti Nomor 23 s/d 30 (dua puluh tiga sampai dengan tiga puluh) di atas telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 201/PenPid.B-Sita/2024/PN Byl tanggal 21 Mei 2024. Barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh korban Bayu Handono yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah yogyakarta dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban Bayu Handono menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor PCX warna coklat Nomor Polisi AD-4860-BHD dan diajak kerumah korban Bayu Handono yang terletak di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;

2. Bahwa Terdakwa sampai dirumah korban Bayu Handono sekira pukul 20.45 WIB lalu korban Bayu Handono memasukkan motor ke garasi, Terdakwa mengikuti korban Bayu Handono dari belakang dan keduanya masuk ke rumah melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil dan Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit yang dibawanya tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi sehingga tidak terlihat;

3. Bahwa kemudian Terdakwa dan korban Bayu Handono ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban Bayu Handono masuk ke kamar depan, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban Bayu Handono sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah itu alat kemaluan Terdakwa diberi kondom dan dubur korban diberi pelumas dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban Bayu Handono memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban Bayu Handono dengan posisi diatas Terdakwa, setelah korban Bayu Handono mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi, Terdakwa ditanya korban apakah sudah mencapai klimaks dan Terdakwa menjawab belum lalu korban Bayu Handono mengajak Terdakwa berhubungan badan lagi untuk yang kedua kalinya, setelah itu Terdakwa mandi;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke ruang tamu diberi makan berupa nasi kari ayam yang sudah disiapkan korban selesai makan Terdakwa merokok di ruang tamu dan korban membereskan sisa makanan ke dapur, lalu korban Bayu Handono membawa semangka dan menawari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau, lalu korban Bayu Handono ke depan TV dan Terdakwa yang sudah selesai merokok mendekati korban yang berada di depan TV dengan posisi tiduran tengkurap sambil menulis, Terdakwa lalu meminta bayaran yang lebih dari biasanya dengan mengatakan kalau untuk mengojek dari Sleman ke Boyolali itu sudah menghabiskan uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban Bayu Handono tidak menyetujui

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa tersebut dengan mengatakan “ya nggak bisalah apa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lha ekonomi saya juga belum stabil dan saya habis pulang dari luar negeri kok”. Setelah itu korban bersikap cuek tiduran tengkurap sambil mencatat buku dan tidak merespon obrolan Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa lalu pura-pura izin ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan disembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Bayu Handono Terdakwa langsung menindih badan korban Bayu Handono dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa ke arah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan;

6. Bahwa kemudian korban Bayu Handono berusaha bangun, meronta dan merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan tangannya menggapai barang-barang di meja, namun Terdakwa pegang baju korban Bayu Handono dengan tangan kiri dengan tujuan agar korban Bayu Handono tidak dapat melarikan diri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang korban Bayu Handono sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban Bayu Handono sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban Bayu Handono memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban Bayu Handono dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai di depan kamar mandi korban Bayu Handono dalam posisi telungkup ditindih lagi badannya oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat palu di rak sepatu kemudian Terdakwa meletakkan sabit yang dipegangnya lalu Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang korban Bayu Handono berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban Bayu Handono berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban Bayu Handono hingga korban lemas;

7. Bahwa korban ada bilang “ampun Mas” sambil menangis kemudian Terdakwa meminta korban Bayu Handono untuk diam dan Terdakwa berkata ke korban untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dan korban Bayu Handono menjawab “nek motor ojo, Mas/kalau sepeda

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, jangan Mas". Setelah itu Sdr. Bayu Handono sempat berbicara sepeda motor ambil saja dan akan diantar keluar dibukakan pintu gerbang dan Terdakwa menjawab "tidak usah mas, kamu mati saja saya bisa buka pintu sendiri" selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban Bayu Handono dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakkan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan "asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah" supaya ditirukan korban Bayu handono tetapi korban Bayu Handono diam saja dan langsung Terdakwa gorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memastikan korban tidak bergerak dan leher korban sudah putus;

8. Bahwa kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi hanya memakai celana dalam dan memakai sandal korban untuk mencari plastik dan memasukkan kaos dan celana Terdakwa yang basah ke dalam tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban Bayu Handono diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar kekamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, dompet korban, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kearah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar;

9. Bahwa kemudian terdakwa mengambil helm dirak sepatu kemudian Terdakwa memakai helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban Bayu Handono menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan memukulkan handphone korban Bayu Handono dengan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah tirtonadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar kearah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Yogyakarta;

10. Bahwa kondisi korban Bayu Handono diketahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko dan saksi Riyan Setyo Apriyanto Bin Muh Suryani datang ke rumah korban Bayu Handono di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali untuk mengecek korban Bayu Handono;

11. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia dengan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri, mengakibatkan pendarahan hebat sebagaimana dalam Visum et Repertum atas nama Bayu Handono Nomor: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024;

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Boyolali pada saat Terdakwa sedang mencari makan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHPidana;

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Keempat : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat 3 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa **Irwan alias Ibra bin Supatno** telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa **Irwan alias Ibra bin Supatno** melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang bahwa tentang unsur ke dua “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu”, maksudnya adalah, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri dimana untuk menentukan kepastian terhadap perbuatan materiil, maka haruslah

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan/dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur Ad.3. "Menghilangkan jiwa orang lain", sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menunda dahulu terhadap pembuktian unsur Ad. 2. Ini dan akan mempertimbangkan kembali setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Ad. 3. "Menghilangkan jiwa orang lain";

Ad. 3 Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh korban Bayu Handono yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah yogyakarta dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban Bayu Handono menggunakan sepeda motor PCX warna coklat Nomor Polisi AD-4860-BHD dan diajak kerumah korban Bayu Handono yang terletak di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;

Menimbang bahwa Terdakwa sampai dirumah korban Bayu Handono sekira pukul 20.45 WIB lalu korban Bayu Handono memasukkan motor ke garasi, Terdakwa mengikuti korban Bayu Handono dari belakang dan keduanya masuk ke rumah melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil dan Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit yang dibawanya tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi sehingga tidak terlihat;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan korban Bayu Handono ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban Bayu Handono masuk ke kamar depan, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban Bayu Handono sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah itu alat kemaluan Terdakwa diberi kondom dan dubur korban diberi pelumas dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban Bayu Handono memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban Bayu Handono dengan posisi diatas Terdakwa, setelah korban Bayu Handono mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi, Terdakwa ditanya korban apakah sudah mencapai klimaks dan Terdakwa menjawab

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lalu korban Bayu Handono mengajak Terdakwa berhubungan badan lagi untuk yang kedua kalinya, setelah itu Terdakwa mandi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke ruang tamu diberi makan berupa nasi kari ayam yang sudah disiapkan korban selesai makan Terdakwa merokok di ruang tamu dan korban membereskan sisa makanan ke dapur, lalu korban Bayu Handono membawa semangka dan menawarkan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau, lalu korban Bayu Handono ke depan TV dan Terdakwa yang sudah selesai merokok mendekati korban yang berada di depan TV dengan posisi tiduran tengkurap sambil menulis, Terdakwa lalu meminta bayaran yang lebih dari biasanya dengan mengatakan kalau untuk mengojek dari Sleman ke Boyolali itu sudah menghabiskan uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban Bayu Handono tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan mengatakan “ya nggak bisalah apa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lha ekonomi saya juga belum stabil dan saya habis pulang dari luar negeri kok”. Setelah itu korban bersikap cuek tiduran tengkurap sambil mencatat buku dan tidak merespon obrolan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa lalu pura-pura izin ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan disembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Bayu Handono Terdakwa langsung menindih badan korban Bayu Handono dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa kearah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan;

Menimbang bahwa kemudian korban Bayu Handono berusaha bangun, meronta dan merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan tangannya menggapai barang-barang di meja, namun Terdakwa pegang baju korban Bayu Handono dengan tangan kiri dengan tujuan agar korban Bayu Handono tidak dapat melarikan diri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang korban Bayu Handono sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban Bayu Handono sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban Bayu Handono memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban Bayu Handono dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai di depan kamar mandi korban Bayu Handono dalam posisi telungkup ditindih lagi badannya oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat palu di rak sepatu

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meletakkan sabit yang dipegangnya lalu Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pukulkan ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang korban Bayu Handono berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban Bayu Handono berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban Bayu Handono hingga korban lemas;

Menimbang bahwa korban ada bilang “ampun Mas” sambil menangis kemudian Terdakwa meminta korban Bayu Handono untuk diam dan Terdakwa berkata ke korban untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dan korban Bayu Handono menjawab “nek motor ojo, Mas/kalau sepeda motor, jangan Mas”. Setelah itu Sdr. Bayu Handono sempat berbicara sepeda motor ambil saja dan akan diantar keluar dibukakan pintu gerbang dan Terdakwa menjawab “tidak usah mas, kamu mati saja saya bisa buka pintu sendiri” selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban Bayu Handono dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakkan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan “asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah” supaya ditirukan korban Bayu handono tetapi korban Bayu Handono diam saja dan langsung Terdakwa gorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memastikan korban tidak bergerak dan leher korban sudah putus;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi hanya memakai celana dalam dan memakai sandal korban untuk mencari plastik dan memasukkan kaos dan celana Terdakwa yang basah ke dalam tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban Bayu Handono diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar kekamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, dompet korban, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kearah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengambil helm dirak sepatu kemudian Terdakwa memakai helm dan langsung pergi menggunakan sepeda

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik korban Bayu Handono menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan memukulkan handphone korban Bayu Handono dengan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah tirtonadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar kearah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Yogyakarta;

Menimbang bahwa kondisi korban Bayu Handono diketahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko dan saksi Riyan Setyo Apriyanto Bin Muh Suryani datang ke rumah korban Bayu Handono di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali untuk mengecek korban Bayu Handono;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia dengan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat sebagaimana dalam Visum et Repertum atas nama Bayu Handono Nomor: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Boyolali pada saat Terdakwa sedang mencari makan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa korban Bayu Handono telah meninggal dunia akibat luka luka yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "menghilangkan jiwa orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan “menghilangkan jiwa orang lain” tersebut dilakukan Terdakwa “dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan :

Ad. 2. dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut telah terbukti benar, arah ayunan sabit maupun palu yang dilakukan Terdakwa adalah pada bagian vital yakni :

- Terdakwa menyabetkan sabit ke wajah, kepala, leher korban;
- Terdakwa memukul korban dengan palu lebih dari 10 kali mengenai kepala, dada dan punggung;
- Terdakwa menggorok leher korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan sabit dan palu pada bagian kepala, leher dan dada korban Bayu Handono, ketiga bagian tubuh tersebut sudah menjadi pengetahuan umum dan disadari oleh semua orang merupakan organ vital yang bisa mengakibatkan kematian. Kepala yang merupakan pusat syaraf yang apabila terbentur dengan benda keras dapat mengakibatkan gegar otak bahkan kematian, pukulan di leher yang terdapat system syaraf memicu kelumpuhan serta berbagai masalah system syaraf yang akan segera disusul dengan kematian, gorokan benja tajam di leher akan mengakibatkan pendarahan hebat serta kematian dan pukulan keras di dada bisa menyebabkan orang tewas seketika akibat terhentinya denyut jantung;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia yang normal, tentunya dapat menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatan pemukulan terhadap seseorang yang diarahkan pada bagian kepala, leher dan dada (organ vital) dan penggorokan di bagian leher pasti akan menimbulkan akibat kematian, walaupun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sebagaimana pada fakta hukum tersebut di atas bahkan Terdakwa mengatakan maksudnya kepada korban untuk menghabisi nyawa korban dengan mengatakan “mas kamu mati saja saya bisa buka pintu sendiri” selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban Bayu Handono dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan "asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah" dan langsung Terdakwa gorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga **telah membuktikan adanya niat batin Terdakwa yang memang menghendaki kematian korban** Bayu Handono;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu apabila antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang bahwa tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap sebagaimana dalam pembuktian unsur menghilangkan jiwa orang lain diatas Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah sabit dari tempat kerjanya di Yogyakarta sebelum bertemu korban yang disembunyikan Terdakwa dipunggungnya ditutup dengan pakaian yang dikenakannya, selanjutnya setelah sampai di rumah korban, Terdakwa pura-pura ke kamar kecil dan menyembunyikan sabit tersebut di kamar mandi di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat, keberadaan sabit yang digunakan Terdakwa tidak diketahui korban sampai dengan Terdakwa mengayunkan sabit ke arah wajah korban mengenai mulut dan pipi;

Menimbang bahwa Terdakwa menghabisi korban dengan cara mendekati korban dari belakang dengan menyembunyikan sabit dan ada upaya untuk mencegah korban melarikan diri dengan memegang baju korban;

Menimbang bahwa Terdakwa yang sudah lebih dari 1 (satu) kali datang ke rumah korban juga mengetahui jika korban tinggal sendiri, menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan dengan tenang perbuatannya dari sejak korban mengirimkan chat whatsapp pada pukul 16.00 WIB, selanjutnya Terdakwa berangkat pukul 18.15 WIB kemudian diperjalanan dari Yogyakarta ke Boyolali, dan saat di rumah korban setelah melakukan hubungan sesama jenis sebanyak 2 (dua) kali disaat Terdakwa setelah makan dan merokok, Terdakwa masih bisa berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa setelah selesai menghabisi korban sangatlah tertata dan tenang, Terdakwa sempat mandi, mencuci senjatanya dan pakaiannya, kemudian mengenakan kaos korban dan sarung,

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi dari rumah korban dengan menggunakan sepeda motor PCX milik korban dan helm milik korban, ditengah jalan Terdakwa merusak hp korban untuk menghilangkan jejak juga membuang hp maupun baju Terdakwa di lokasi yang berbeda-beda sehingga **telah membuktikan adanya perencanaan membunuh korban;**

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan tangkisan terhadap surat tuntutan maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memperhatikan mengenai ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti, tingkat kesalahan Terdakwa diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu dan Perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa perbuatan pidana Pembunuhan Berencana, oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang amat sangat tercela dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut kejam dan tidak manusiawi, Terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk membunuh meskipun korban sudah memohon ampun, apalagi perbuatan Terdakwa didahului dengan hubungan sesama jenis (sodomi) yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat ketimuran bangsa Indonesia dan tidak diperbolehkan/dilarang oleh ajaran agama di Indonesia;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kesedihan dan penderitaan keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa kejam dan tidak manusiawi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dalam suratuntutannya meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa memiliki waktu untuk bertobat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini, maka terhadap masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan siksi rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
6. 3 (tiga) buah gigi milik korban;
7. 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;

9. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;

Yang merupakan milik korban, agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap keluarga korban maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem border bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1: 861280056070317, Imei2 : 861280056070309

Yang merupakan milik Terdakwa, jaket dan sandal digunakan Terdakwa saat ke rumah korban dan digunakan Terdakwa saat melarikan diri, dan handphone digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan korban, melihat film porno saat melayani korban berhubungan sesama jenis, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak memberi manfaat bagi Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya.
- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28,5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka : MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka : MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 atas nama BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali.

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
7. 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan no. SIM : 870714441002;
8. 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan no. SIM : 870714440776;
9. 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan Nomor 6032982830877005;
10. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
11. 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI: 350742139340189, IMEI2 : 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta sofcasenya;
12. 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
13. 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
14. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
15. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
16. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;

yang merupakan milik korban Bayu handono (Alm) maka maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ibu kandung korban Bayu Handono (Alm) yaitu saksi Mimik Asmawati Binti Sriyanto;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan (pidana penjara seumur hidup) maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Irwan alias Ibra bin Supatno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan berencana sebagaimana dalam **dakwaan Alternatif Pertama**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara seumur hidup**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan siksi rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) buah gigi milik korban;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem border bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1: 861280056070317, Imei2 : 861280056070309
- 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya.
- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28,5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah.

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka : MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka :

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 atas nama BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan no. SIM : 870714441002;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan no. SIM : 870714440776;
- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan Nomor 6032982830877005;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI: 350742139340189, IMEI2 : 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta sofcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;

dikembalikan kepada ibu kandung korban Bayu Handono (Alm) yaitu saksi Mimik Asmawati Binti Sriyanto;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Wisnu Jati Dewangga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andika Bimantoro, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ttd.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)